

BAB IV

PENUTUP

Kampung Akuarium adalah salah satu kampung informal yang berada di DKI Jakarta. Warga Kampung Akuarium menempati lahan secara informal sejak tahun 1980 dan kemudian disusul warga lainnya secara bertahap. Mereka tidak hanya membangun rumah, tapi juga infrastruktur, jaringan sosial, ekonomi dan politik, hingga terbentuk permukiman yang dikenal sebagai kampung. Mayoritas warganya adalah pendatang dari luar Jakarta dan bekerja di sektor informal.

Meskipun penguasaan tanah dalam kategori informal, tapi dalam perkembangannya warga Kampung Akuarium memiliki fasilitas pendukung permukiman yang didapatkan secara formal. Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas instalasi air bersih, listrik, identitas kependudukan, dan lain-lain bagi warga Kampung Akuarium. Keberadaan mereka juga jarang sekali diusik atau diperingatkan oleh pemerintah atau pihak lain. Satu-satunya ancaman hanya datang pada tahun 1996 dari Pemprov DKI Jakarta, tapi ancaman itu batal dan lama tidak terdengar lagi.

Dua puluh tahun setelah ancaman pertama, ancaman itu datang lagi pada tahun 2016. Pemprov DKI Jakarta memerintahkan warga membongkar bangunan rumahnya dan pindah ke rusunawa. Pemprov DKI Jakarta menyatakan klaim bahwa tanah di Kampung Akuarium adalah tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta. Di lahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tanggul laut dan tanggul sungai untuk mencegah banjir, serta membangun alun-alun untuk mendukung kepentingan wisata Kota Tua.

Atasnama penegakan hukum dan pembangunan bagi kepentingan umum, 11 April 2016, seluruh bangunan di Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga Kampung Akuarium melakukan perlawanan, tapi kalah dengan ribuan aparat keamanan. Warga terpecah ke rusunawa, kontrakan sekitar lokasi, pulang kampung, dan sebagian lagi bertahan di lokasi penggusuran dengan menggunakan tenda-tenda dan alat seadanya. Warga yang bertahan terus melakukan perlawanan dan tekanan terhadap Pemprov DKI Jakarta agar mereka diizinkan membangun kembali rumahnya di Kampung Akuarium. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap dengan pendiriannya, mereka menutup pintu dialog dan mengancam akan menggusur kembali bedeng-bedeng dan tenda-tenda di Kampung Akuarium.

Salah satu upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga Kampung Akuarium adalah menggunakan momentum pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Mereka menggalang suara warga kampung informal di DKI Jakarta dan mengajukan kontrak politik ke salah satu pasangan calon yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Salah satu janji utama pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta itu adalah akan membangun kembali Kampung Akuarium. Pada akhirnya kandidat yang didukung oleh warga Kampung Akuarium memenangi kontestasi dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 – 2022.

Melalui penelitian ini, penulis ini telah mengumpulkan data perihal faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pertanahan di Kampung Akuarium. Penulis juga mengumpulkan data perihal kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta implementasinya, dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan di Kampung Akuarium. Penulis meneliti konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Akuarium menggunakan pendekatan sosiolegal yang mengkaji secara yuridis dan empiris dengan berbagai perspektif. Sumber data dalam penelitian ini, penulis kumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait, literatur dan laporan-laporan yang terkait, serta data yang berasal dari warga Kampung Akuarium dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Data itulah yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

Untuk mengolah temuan data, penulis menggunakan landasan teori tentang hukum responsif, informalitas perkotaan, konsep konflik agraria struktural, reforma agraria, konsolidasi tanah dan keamanan bermukim. Dari hasil analisa, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

IV.1 Kesimpulan

Kampung Akuarium adalah salah satu bentuk fenomena sosial informalitas perkotaan seperti yang dituliskan oleh Hart tentang sektor informal. Warga Kampung Akuarium menguasai dan menggunakan tanah secara informal. Mereka tergolong masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu menjangkau sektor formal perumahan. Namun penguasaan tanah di Kampung Akuarium tidak semata-mata hanya karena mereka lemah secara modal, tapi juga ada alasan lokasi yang dekat dengan sumber-sumber pekerjaan atau ekonomi. Dalam hal ini, informalitas tidak hanya dilihat seperti yang dicirikan oleh Hart sebagai ketersingkiran, tapi juga sebagai mode produksi dalam perebutan sumber daya,

seperti yang disampaikan oleh Ananya Roy. Lebih jauh lagi, penguasaan dan pembentukan Kampung Akuarium bisa dianggap sebagai cara hidup baru warga kota dalam merespon kota yang semakin kapitalistik, seperti yang disampaikan oleh Simone melalui Roy. Cara hidup baru tidak saja menempatkan kampung informal hanya menjadi ekonomi yang sekedar untuk bertahan hidup, seperti yang Hart cirikan. Namun sebagai cara baru dalam mengatur sumber daya kota. Hal itu ditunjukkan oleh Kampung Akuarium dengan membangun tempat tinggal, infrastruktur, jaringan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam konteks kota yang menggunakan sektor formal sebagai alat dalam mengakumulasi modal, cara hidup baru dalam informalitas menjadi tatanan alternatif bagi kota.

Meskipun kampung informal adalah realitas perkotaan yang telah lama ada dan menjadi bagian dari pertumbuhan kota, tapi setidaknya hingga tahun 2018 belum ada rujukan hukum yang dapat dijadikan alat akomodasi bagi keberadaan mereka. Dalam hukum positif, kampung informal seperti Kampung Akuarium, masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Contoh paling nyata adalah penggusuran Kampung Akuarium pada 11 April 2016 yang menggunakan UU PrP Nomor 51 Tahun 1960 sebagai dasar untuk menyatakan warga Kampung Akuarium adalah penghuni ilegal. Penolakan terhadap eksistensi kampung informal juga tercermin dalam produk peraturan perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi warga. Sehingga hasil-hasil perencanaan tata ruang dan pembangunan, mengabaikan dan menyingkirkan keberadaan kampung informal. Warga Kampung Akuarium mengatakan bahwa mereka tidak pernah diajak oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membahas rencana tata ruang dan rencana pembangunan di lokasi Kampung Akuarium. Hal-hal itulah yang menjadi akar masalah dari konflik pertanahan di Kampung Akuarium seperti yang diuraikan oleh Rachman dalam konflik agraria struktural.

Penggusuran Kampung Akuarium tahun 2016 menjadi cerminan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia masih dikuasai oleh wacana yang berasal dari sektor formal. Hukum digunakan untuk melindungi kepentingan sektor formal dan menutup mata pada kebutuhan menyelesaikan persoalan realitas sosial yang ada. Hal-hal di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan dan wacana kepentingan publik (negara) seperti penguasaan tanah secara informal, dianggap sebagai pelanggaran bahkan pembangkangan. Oleh karenanya, otoritas hukum merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan paksaan, menutup ruang dialog, hingga penggunaan kekuatan aparat keamanan untuk penggusuran. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa warga Kampung Akuarium adalah penjarah tanah negara, dan Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi warga ke rusunawa, oleh karena itu

tidak diperlukan ada sosialisasi. Oleh Nonet pencetus hukum responsif, hal-hal itu yang disebut sebagai ciri penggunaan tipe hukum represif.

Nonet dalam hukum responsif menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengenali kebutuhan realitas sosial dan menghasilkan keadilan substantif untuk perubahan sosial. Untuk berlangsungnya hukum responsif, diperlukan adanya kapasitas politik dari komunitas atau masyarakat dan kemauan politik dari penguasa atau pemerintah. Penulis menemukan bahwa warga Kampung Akuarium memiliki kemampuan dalam mengorganisir diri, melakukan advokasi dan membangun jaringan hingga lintas kelas. Dengan dukungan berbagai pihak dari individu hingga NGO, warga Kampung Akuarium mampu mengajukan perubahan kebijakan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain kapasitas politik yang dimiliki oleh warga Kampung Akuarium, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Kampung Akuarium dan memenuhi hak bermukim warga yang dituangkan ke dalam kebijakan di Pemprov DKI Jakarta.

Instrumen utama hukum responsif adalah kompetensi institusi hukum dalam mengorkestrasi berbagai kepentingan dan pandangan ke dalam regulasi. Penulis menemukan bahwa program penataan kampung yang dijalankan melalui Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat belum memiliki kompetensi yang mencukupi untuk memfasilitasi diskusi bersama dengan warga Kampung Akuarium dalam penyusunan regulasi pembangunan kembali Kampung Akuarium. Mereka cenderung pasif dan berlindung di balik peraturan perundang-undangan, seperti dicirikan dalam hukum otonom. Beruntung, kebijakan program penataan kampung tetap dapat memberikan keamanan hak bermukim bagi warga, karena peran aktif dan kapasitas warga Kampung Akuarium yang dapat mempengaruhi birokrasi di tingkat pengambil keputusan. Keputusan rencana pembangunan kampung susun Akuarium menjadi contoh praktek hukum responsif, di mana kepentingan pelestarian cagar budaya, dapat dinegosiasikan dengan kepentingan hunian warga. Desain tata letak dan bentuk bangunan kampung susun Akuarium mengakomodir signifikansi sejarah lokasi Pasar Ikan, nilai-nilai sosial permukiman kampung, dan konsolidasi tanah untuk mendapatkan ruang-ruang baru yang dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung permukiman.

Meskipun kebijakan penataan kampung telah dapat memenuhi hak bermukim warga, tapi kebijakan itu belum sesuai dengan tujuan reforma agraria seperti yang disampaikan oleh Gunawan Wiradi dan yang diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Kebijakan penataan kampung di Kampung Akuarium baru sebatas menyelesaikan

akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik pertanahan, dan belum menyentuh pada akar masalah yang sebenarnya. Menurut hemat penulis, hal itu dapat dimaklumi, sehubungan dengan terdapatnya situasi darurat warga yang tinggal di tenda-tenda, yang tidak mungkin menunggu adanya penyelesaian penataan aset terlebih dahulu. Apalagi kebijakan hukum dari pemerintah pusat terkait reforma agraria baru terbit pada tahun 2018 melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Menggunakan landasan perpres tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan kebijakan program reforma agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta (GTRA). Kompetensi GTRA DKI Jakarta selain melalui struktur kelembagaan pelaksana yang lengkap, juga didukung oleh kehadiran tim penggerak GTRA yang berasal dari unsur para ahli reforma agraria dan perkotaan. Keberadaan Tim penggerak GTRA DKI Jakarta memastikan hadirnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan reforma agraria. Penulis menemukan, penggunaan penyusunan naskah akademik kampung dalam proses pelaksanaan reforma agraria, dapat menjadi media bertemunya berbagai perspektif, pihak dan kepentingan. Seperti yang disampaikan nonet dalam hukum responsif, hukum bekerja dengan cara menegosiasikan bukan mengalahkan. Naskah akademik kampung dalam pelaksanaan reforma agraria di DKI Jakarta menjadi arena negosiasi.

Hasil dari negosiasi berbagai kepentingan yang ada di Kampung Akuarium, menghasilkan keputusan reforma agraria dalam penataan aset yang bersifat sebagai jalan tengah. Untuk mengakomodir kepemilikan bukti perolehan tanah dari Pemprov DKI Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Untuk menghargai penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh warga Kampung Akuarium lebih dari tiga puluh tahun, maka koperasi warga Kampung Akuarium akan mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Untuk tujuan pemenuhan hak bermukim warga Kampung Akuarium secara permanen, Pemprov DKI Jakarta akan membiayai pembangunan kampung susun Akuarium. Untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan menghibahkan bangunan kampung susun Akuarium kepada koperasi warga Kampung Akuarium. Untuk memberikan kepastian bermukim, setiap anggota koperasi Kampung Akuarium, akan mendapatkan sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HM SARUSUN).

Hasil penataan aset dalam program reforma agraria tersebut di atas, belum mampu memenuhi tujuan dari reforma agraria yang bermaksud menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Keputusan di atas baru sekedar melakukan

legalisasi atas kepemilikan bagi Pemprov DKI Jakarta dan legalisasi pemanfaatan bagi warga Kampung Akuarium yang memang telah dimanfaatkan lebih dari tiga puluh tahun. Secara struktur tidak ada yang berubah. Meskipun demikian, hasil reforma agraria tersebut, sudah dapat memberikan keamanan bermukim bagi warga Kampung Akuarium, yang oleh Payne, digolongkan dalam jangka menengah.

Keberadaan kebijakan reforma agraria melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, menjadi dasar bagi upaya-upaya penyelesaian konflik pertanahan di kampung informal. Perpres Nomor 86 Tahun 2018, juga dapat menjadi rujukan hukum bagi masyarakat kampung informal yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menata ulang dan melegalisasi penguasaan atas tanah. Dalam hukum responsif, kebijakan reforma agraria dapat dikategorikan sebagai tipe hukum responsif karena bertujuan untuk menyelesaikan persoalan mendasar terkait ketidakadilan agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusno, Abidin. *After The New Order*, (Honolulu: University of Hawai'i press, 2013).
- Jellinek, Lea. *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Reforma Agraria di Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Salim dan Utamai, "Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi," (Yogyakarta: STPN Press, 2019).
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar," (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Peraturan dan Kebijakan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 51 PrP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah.
- Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kota Tua.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman
Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Keputusan Gubernur Nomor 1685 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rencana Trace
Indikatif Tanggul Laut Terintegrasi Daratan Tahap A 01 Sepanjang Pesisir Pantai Utara
Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Nomor 2293 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan
Penataan Kampung dan Masyarakat.

Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan
Penataan Kampung dan Masyarakat.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Penertiban
Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Refungsi Kali, Sungai
dan Waduk.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Penertiban
Umum.

Surat Persetujuan Prinsip Bentuk Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan
Rumah Susun Murah/Sederhana Nomor 42/-1.796.3 dari Gubernur DKI Jakarta.

Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor 07/C.23a/31.72.01.1001.05.018.P.3.g/1/-
1.711.53/2019.

Surat Walikota Jakarta Utara Nomor 1435/-1758.1 Perihal Peringatan I, 30 Maret 2016.

Surat Camat Penjaringan Jakarta Utara Nomor 84/-1.751.1, tanggal 24 Maret 2016,
Tentang Rencana Revitalisasi Kawasan Wisata Bahari, Pasar Ikan dan Sunda
Kelapa, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Surat Keputusan Nomor 665 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT)
012 di lingkungan Rukun Warga (RW) 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara.

Buku Panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIV/2016

Jurnal

- Ariyanto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, volume 7 Nomor 2 (April 2010).
- Ashadi, Anisa, dan Ratna. "Kegiatan Ritual Ziarah Makam Habib Husein Alaydrus dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Ruang Publik di Kampung Luar Batang," *NALARs Jurnal Arsitektur*, Volume 17 Nomor 1 (Januari 2018).
- Aspinal, Edward. "Jokowi, Masalah Ketidakmerataan dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Siasat*, vol 2 No.2 (Juli 2018): 9-14,
- Bruce, John W. *Review of Tenure Terminology*, *Land Tenure Center* nomor 1 Juli 1998, University of Wisconsin.
- Hastuti, Luthfiyah Trini. "Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi", diakses 10 Agustus 2020
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/7187/Studi-tentang-wacana-Hukum-Responsif-dalam-politik-Hukum-Nasional-di-Era-Reformasi>.
- Herrle and Fokdal. *Beyond the Urban Informality Discourse: Negotiating Power, Legitimacy and Resources*, *Geographische Zeitschrift*, volume 99 nomor 1 (2011).
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya," diakses 27 Juli 2020
http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf.
- Kartono, Drajad Tri. "Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan", diakses pada 10 Juli 2020
- Leeuwen dan Haar. *Theorizing the Land-Violent Conflict Nexus*, *Journal World Development*, vol. 78 (Februari 2016).
- Noveria, Mita. "Fenomena Urbanisasi dan Kebijakan Penyediaan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan Indonesia," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol 36 No 2 (Desember 2010).
- Payne dan Lasserve. *Holding On: Security of Tenure - Types, Policies, Practices and Challenges*, diakses pada 12 Juli 2020

- <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SecurityTenure/Payne-Durand-Lasserve-BackgroundPaper-JAN2013.pdf>
- Rachman, Noer Fauzi. "Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia," *Jurnal Bhumi*, No. 37 (April 2013).
- Ribot dan Peluso. *A Theory of Access, Rural Sociology*, diakses 5 Agustus 2020
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Roy, Ananya. *What is urban about critical urban theory?*, *Urban Geography, Volume 37* (2016).
- _____. *Urban Informality: The Production of Space and Practice of Planning*, diakses 30 Juli 2020
<https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995-e-33>,
- Savirani dan Guntoro. *Between Street Demonstrations and Ballot Box: Tenure Rights, Elections, and Social Movements among the Urban Poor in Jakarta*, *PCD Journal*, Vol. 8 No. 1 (June 2020).
- Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi", *Jurnal Samudera Keadilan*, volume 9 nomor 2 (Agustus 2016).
- Soegiarto, Kinarti A. "Menelusuri Tonggak-Tonggak Sejarah PUSLITBANG Oseanologi-LIPI", *Oseana*, Volume XII No. 3, (Jakarta 1987), diakses 30 Juli 2020 [http://www.oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xii\(3\).pdf](http://www.oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xii(3).pdf).
- Unesco. "Nafas Baru Kota Bersejarah: Penjelasan Tentang lanskap Kota Bersejarah," diakses 15 Agustus 2020 <https://whc.unesco.org/document/134895>.
- Wehrmann, Babette. *Land Conflicts: A practical guide to dealing with land disputes*, (Munchen; *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, 2008).
- Wiradi, Gunawan. "Reforma Agraria Untuk Pemula", diakses 5 Agustus 2020
<http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/74032-reforma-agraria-untuk-pemula.pdf>

Berita

- Al Hikam, Herdi Alif. "Ekonom Tolak Lockdown: 70% Uang Berputar di Jakarta", Detik.com, 15 Maret 2020, diakses pada 10 Juli 2020,

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4939802/ekonom-tolak-lockdown-70-uang-berputar-di-jakarta>.
- Anonim. "Heksagon, Pasar", *Jakarta.go.id*, 01 Januari 2017, diakses 30 Juli 2020
<https://jakarta.go.id/artikel/konten/1467/heksagon-pasar#:~:text=Disebut%20Pasar%20Heksagon%20karena%20bangunannya,ikan%20%20pelelangan%20serta%20pemasaran%20ikan>.
- Damarjati, Danu. "Tertibkan Kawasan Pasar Ikan, Ahok Tak Ingin Anak-anak Tertular TBC," *Detik.com*, 11 April 2016, diakses 15 Agustus 2020
<https://news.detik.com/berita/d-3184630/tertibkan-kawasan-pasar-ikan-ahok-tak-ingin-anak-anak-tertular-tbc>.
- _____. "Ahok: Dulu, Warga Jarah Lahan Kampung Akuarium," *Detik.com*, 11 April 2016, diakses 27 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3184969/ahok-dulu-warga-jarah-lahan-kampung-akuarium>.
- Fajar, Taufik. "Pasca-Digusur, 24 Warga Kampung Akuarium Meninggal di Tengah Kepiluan," *okenews.com*, 14 April 2018, diakses 2 Agustus 2020
<https://megapolitan.okezone.com/read/2018/04/14/338/1886762/pasca-digusur-24-warga-kampung-akuarium-meninggal-di-tengah-kepiluan>.
- Hutabarat, Delvira. "Akuarium itu Kini Rata Dengan Tanah," *Liputan6.com*, 12 April 2016, diakses 31 Juli 2020
<https://www.liputan6.com/news/read/2480939/aquarium-itu-kini-rata-dengan-tanah>.
- Huda, Larissa. "Ahok Tetap Akan Gusur Kampung Akuarium," *Tempo.co*, 4 Mei 2017, diakses 22 Agustus 2020 <https://metro.tempo.co/read/872141/ahok-tetap-akan-gusur-kampung-akuarium/full&view=ok>.
- Khairany, Cornea. "Ribuan Petugas Mulai Tertibkan Kawasan Pasar Ikan, Jakarta," *Antaraneews.com*, 11 April 2016, diakses 22 Agustus 2020
<https://www.antaraneews.com/berita/554611/ribuan-petugas-mulai-tertibkan-kawasan-pasar-ikan-jakarta>.
- Kresna, Mawa. "Utang Kontrak Politik Anies Dibayar APBD Jakarta 2018", *Tirto.id*, 29 November 2017, diakses 5 Agustus 2020 <https://tirto.id/cAQg>.
- Kusumawardhani, Noer Qomariah. "Soal Penggusuran Kampung Akuarium, Ahok: Ngapain Mesti Sosialisasi?," *Republika.co.id*, 05 Mei 2017, diakses 31 Juli 2020 <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek->

- nasional/17/05/05/oph094361-soal-pengurusan-kampung-akuarium-ahok-ngapain-mesti-sosialisasi.
- Maharani, Tsarina. "Tiba di Waduk Pluit, Anies Akan Luncurkan Program CAP," *Detik.com*, 14 Jan 2018, diakses 5 Agustus 2020
<https://news.detik.com/berita/d-3814251/tiba-di-waduk-pluit-anies-akan-luncurkan-program-cap>.
- Makki, Mohammad Safir. "Kampung Pasar Ikan Rata Dengan Tanah", CNN Indonesia, 11 April 2016, diakses 27 Juli 2020
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411145412-22-123132/kampung-pasar-ikan-rata-dengan-tanah>.
- Nailufar, Nibras Nada. "2017, Tahun Kemenangan Anies-Sandi," *Kompas.com*, 31 Desember 2017, diakses 15 Agustus 2020
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/31/19060031/2017-tahun-kemenangan-anies-sandi>.
- Poerana, Sigar Aji. "Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM", *Hukum Online*, 21 November 2019, diakses 02 Agustus 2020
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/>.
- Purba, David Oliver. *Kompas.com*, "Menanti Janji Anies Bangun Rumah Impian Warga Kampung Akuarium", *Kompas.com*, 16 April 2018, diakses 27 Juli 2020
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/16/08595401/menanti-janji-anies-bangun-rumah-impian-warga-kampung-akuarium?page=all>.
- Rahmat, Agus. "Bantu Ahok Gusur Warga, TNI Menentang Doktrin Sendiri", *Viva.co.id*, 13 April 2016, diakses 27 Juli 2020
<https://www.viva.co.id/berita/politik/759942-bantu-ahok-gusur-warga-tni-menentang-doktrin-sendiri>.
- Rizqo, Kanavino Ahmad. "Janji Anies Tak Menggusur: Urban Renewal dan Terinspirasi Diponegoro," *Detiknews.com*, 20 April 2017, diakses 27 Juli 2020
<https://news.detik.com/berita/d-3479241/janji-anies-tak-menggusur-urban-renewal-dan-terinspirasi-diponegoro>.
- Rudi, Alsadad. "Ini Isi Kontrak Politik Jokowi Kepada Warga Waduk," *Kompas.com*, 21 Mei 2015, diakses 22 Agustus 2020
<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/1145411/Ini.Isi.Kontrak.Politik.Jokowi.kepada.Warga.Waduk>.

- Sari, Nursita. “Riwayat Kampung Akuarium, Digusur Ahok, Kini Akan Dibangun Anies,” *Kompas.com*, 09 September 2019, diakses 15 Agustus 2020
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/09/07165811/riwayat-kampung-akuarium-digusur-ahok-kini-akan-dibangun-ulang-anies?page=all>.
- Saragih, Selamat. “Ahok: Kalau Warga Kampung Akuarium Ingin Bangun Rumah Lagi, Tunggu Anies,” *Media Indonesia*, 4 Mei 2017, diakses 15 Agustus 2020
<https://mediaindonesia.com/read/detail/103350-ahok-kalau-warga-kampung-akuarium-ingin-bangun-rumah-lagi-tunggu-anies>.
- Suhartadi, Imam. “Ahok Akan Gusur Bangunan Liar di Kampung Akuarium,” *Investor Daily*, 04 Mei 2017, diakses 15 Agustus 2020.

Laporan

- Angy Chasia, dkk. “Profil Kampung Jakarta”, *JRMK-UPC dkk*, (Jakarta 2018).
- BPS DKI Jakarta. “Indeks Potensi Kerawanan Sosial DKI Jakarta 2019” diakses 27 Juli 2020
<https://jakarta.bps.go.id/publication/2019/12/31/c937d98c7dc3c28193e64629/indeks-potensi-kerawanan-sosial-provinsi-dki-jakarta-2019.html>.
- GTRA DKI Jakarta. “Naskah Akademis Sebagai Bahan Pertimbangan Penetapan Objek Reforma Agraria,” (Jakarta: GTRA DKI Jakarta, 2019).
- LBH Jakarta. “Seperti Puing: Laporan Penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta Tahun 2016”, diakses 28 Juli 2020 <https://www.bantuanhukum.or.id/web/seperti-puing-laporan-penggusuran-paksa-di-wilayah-dki-jakarta-tahun-2016/>
- Mundardjito. “Laporan Akhir Evaluasi Sub Kawasan Cagar Budaya Pasar Ikan,” (Jakarta: Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2016).
- Rolnik, Raquel. “*Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context,*” diakses 15 Juli 2020
<https://digitallibrary.un.org/record/766905>.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Guntoro
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 29 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Alamat Sekarang : Jl Tongkol Dalam RT 7/1 Ancol Pademangan Jakarta Utara
Telepon : 085775528945
Email : gugunmuhammad@gmail.com

PENDIDIKAN

1. 1990-1996 : SD Negeri Sayidan Yogyakarta
2. 1996-1999 : SMP Muhammadiyah IX Yogyakarta
3. 1999-2002 : MAN I Yogyakarta
4. 2016-2020 : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2004 - sekarang : Urban Poor Consortium (UPC)
2. 2016 – 2018 : Sekjen Leaders and Organizers of Community Organization In Asia (LOCOA)
3. 2003 – 2007 : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yogyakarta (PMII)